



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Olvin Selevensina Olivia Luturmasse, Perempuan, beragama Kristen, beralamat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk di Jl. Sosial, RT.008/RW.000, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua dan dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya di atas, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **Tergugat**, lahir di Biak, 10 Oktober 1982, Laki-laki, beragama Kristen, yang beralamat di Jayapura untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jap;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan dengan alasan akan memperbaiki gugatannya terkait alamat Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan perkara diatur didalam Pasal 271 dan 272 Rv yang menjelaskan bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan secara sepihak apabila perkara tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan. Tetapi apabila perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada sidang pertama dan Tergugat tidak hadir maka sesuai dengan ketentuan didalam 271 Rv tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat untuk mencabut gugatan a quo melainkan cukup dengan adanya permohonan dari pihak Penggugat;

Hal 1. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis permohonan Penggugat melalui kuasanya untuk mencabut gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencoret Nomor perkara 000/Pdt.G/2023/PN Jap tersebut dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp153.500,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Lidia Awinero, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robertho Naibaho, SH dan Wempy W.J.Duka, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa di hadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robertho Naibaho, SH

Lidia Awinero, S.H., M.H.,

Wempy W.J.Duka, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 18.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp.153.500,00

Hal 2. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3. Penetapan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)